



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Dpu.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SYAMSUDIN;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 5 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Nanga Na'e, RT 008 RW 000, Desa Rasa Bou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
- Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 11 Januari 2020;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan 1 April 2020;

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu : KARTIKA CANDRA DIFINUBUN, SH. Advokad/Konsultan Hukum berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Januari 2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 3 Januari 2020 No 3/Pid.Sus/2020/PN Dpu tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 3 Januari 2020 Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah Memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SYAMSUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus rokok Merk CHIEF yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) gulung plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat tiga) gram. Kemudian 1 (satu) gulung plastic klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin kedalam 1 (satu) buah plastic klip transparan kosong ukuran 4X6 cm yang memiliki berat kosong 0,30 (nol koma tiga nol) gram, lalu dilakukan Penimbangan dan didapatkan beratnya yaitu 0,40 (nol koma empat nol) gram, kemudian dikurangi 0,30 (nol koma tiga nol) gram berat kosong plastic klip tersebut maka diketahuilah berat bersih dari 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 0,10 (nol koma satu nol) gram. Kemudian disisihkan sebagiannya sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih keseluruhan yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Pembuktian dan Penuntutan dalam Peradilan yaitu 0,05 (nol koma nol lima) gram.
 - 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4X6 cm yang terdapat tulisan 200 (dua ratus);

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Dpu. hal. 2 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung kaca;
- b. 1 (satu) unit HP Merk NOKIA warna hitam.
Dirampas Untuk Dimusnakan.
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA FIT-X warna hitam dengan kunci kontaknya dan tanpa Nopol;
Dikembalikan kepada terdakwa.
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/pleday secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut umum secara lisan atas permohonan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula. Demikian pula duplik Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : REG.PERK: PDM-75/DOMPU/12.19, tertanggal : 2 Januari 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUDIN, pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 16.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019, bertempat pinggir Jalan Raya Cabang Tiga PT.SIRA di Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan , Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan** , Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawalnya pada saat Tim Opsnal Narkoba Polres Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi Narkotika di Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu.
- Bahwa dari hasil informasi tersebut kemudian tim Opsnal Narkoba Polres Dompu melakukan lidik dan langsung menuju Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Dpu. hal. 3 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu. kemudian tim pada saat sampai dilokasi yang di maksud, kemudian melakukan pengintaian dan melihat terdakwa dengan seseorang yang gerak geriknya mencurigakan sedang berada di Pinggir Jalan Raya Cabang Tiga PT.SIRA di Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, lalu tim Opsnal Narkoba Polres Dompu menghampiri ke terdakwa bersama seseorang tersebut namun salah satu dari orang tersebut melarikan diri dan hanya terdakwa berhasil diamankan oleh tim Opsnal Narkoba Polres Dompu. bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa seseorang yang berhasil melarikan diri tersebut bernama saudara FARUK (daftar pencarian orang).kemudian tim Opsnal Narkoba Polres Dompu melakukan pengeledahan yang di saksikan masyarakat umum dan ditemukan di dekat terdakwa 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu serta di temukan 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4X6 cm yang terdapat tulisan 200 (dua ratus), 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) unit HP Merk NOKIA warna hitam. Kemudian tim Opsnal Narkoba Polres Dompu melakukan pengembangan terhadap barang bukti tersebut dimana terdakwa mengaku barang tersebut di beli melalui saksi Arif Rahman sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui sebagai milik terdakwa. Kemudian dipertanyakan mengenai ijin kepemilikan terhadap 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu namun terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin kepemilikannya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Dompu.
- Bahwa barang bukti tersebut, lalu di lakukan penimbangan dan diketahui 1 (satu) gulung plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan **berat kotor 0,43 (nol koma empat tiga) gram**, kemudian 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran 4X6 cm yang memiliki **berat kosong 0,30 (nol koma tiga nol) gram**, lalu dilakukan Penimbangan dan didapatkan beratnya yaitu **0,40 (nol koma empat nol) gram**, kemudian dikurangi **0,30 (nol koma tiga nol) gram berat kosong** plastik klip tersebut maka diketahuilah **berat bersih** dari 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu **0,10 (nol koma satu nol) gram**.
- Kemudian **disisihkan** sebagiannya sebanyak **0,05 (nol koma nol lima) gram** untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi **sisanya berat bersih** keseluruhan

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Dpu. hal. 4 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Pembuktian dan Penuntutan dalam Peradilan yaitu **0,05 (nol koma nol lima) gram**.

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium hari Kamis Tanggal 03 Oktober 2019 selaku pemeriksa Dra. Menik Sri Witarti,Apt., M.M , Putu Gita Iswari,S.Farm., Apt, dan Atika Andriani, S.Farm., Apt, dengan hasil pemeriksaan Kristal putih Transparan(Nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.0359.K) :

1. Uji Marquis:Positif
2. Uji Simon : Positif
3. Uji Mandeline : Positif
4. GC-MS: Positif Metametamin

- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut adalah Metametamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Dan dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor 19.107.99.20.05.0359.K tanggal 03 Oktober 2019 yang di tanda tangani Kepala Bidang Pengujian an. Dra. Menik Sri Witarti,Apt., M.M dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metametamin termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUDIN, pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 16.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019, bertempat di cabang tiga Jalan Lintas di Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan , Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan***

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Dpu. hal. 5 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawalnya pada saat Tim Opsnal Narkoba Polres Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi Narkotika di Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu.
- Bahwa dari hasil informasi tersebut kemudian tim Opsnal Narkoba Polres Dompu melakukan lidik dan langsung menuju Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu. kemudian tim pada saat sampai dilokasi yang di maksud, kemudian melakukan pengintaian dan melihat terdakwa dengan seseorang yang gerak geriknya mencurigakan sedang berada di Pinggir Jalan Raya Cabang Tiga PT.SIRA di Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, lalu tim Opsnal Narkoba Polres Dompu menghampiri ke terdakwa bersama seseorang tersebut namun salah satu dari orang tersebut melarikan diri dan hanya terdakwa berhasil diamankan oleh tim Opsnal Narkoba Polres Dompu. bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa seseorang yang berhasil melarikan diri tersebut bernama saudara FARUK (daftar pencarian orang).kemudian tim Opsnal Narkoba Polres Dompu melakukan pengeledahan yang di saksikan masyarakat umum dan ditemukan di dekat terdakwa 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu serta di temukan 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4X6 cm yang terdapat tulisan 200 (dua ratus), 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) unit HP Merk NOKIA warna hitam. Kemudian tim Opsnal Narkoba Polres Dompu melakukan pengembangan terhadap barang bukti tersebut dimana terdakwa mengaku barang tersebut di beli melalui saksi Arif Rahman sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui sebagai milik terdakwa. Kemudian dipertanyakan mengenai ijin kepemilikan terhadap 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu namun terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin kepemilikannya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Dompu.
- Bahwa barang bukti tersebut, lalu di lakukan penimbangan dan diketahui 1 (satu) gulung plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan **berat kotor 0,43 (nol koma empat tiga) gram**, kemudian 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran 4X6 cm yang memiliki **berat kosong 0,30 (nol koma tiga nol) gram**, lalu dilakukan Penimbangan dan didapatkan

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Dpu. hal. 6 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya yaitu **0,40 (nol koma empat nol) gram**, kemudian dikurangi **0,30 (nol koma tiga nol) gram berat kosong** plastik klip tersebut maka diketahuilah **berat bersih** dari 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu **0,10 (nol koma satu nol) gram**.

- Kemudian **disisihkan** sebagiannya sebanyak **0,05 (nol koma nol lima) gram** untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi **sisanya berat bersih** keseluruhan yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Pembuktian dan Penuntutan dalam Peradilan yaitu **0,05 (nol koma nol lima) gram**.
- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium hari Kamis Tanggal 03 Oktober 2019 selaku pemeriksa Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M, Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt, dan Atika Andriani, S.Farm., Apt, dengan hasil pemeriksaan Kristal putih Transparan (Nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.0359.K) :
 1. Uji Marquis: Positif
 2. Uji Simon : Positif
 3. Uji Mandeline : Positif
 4. GC-MS: Positif Metametamin
- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut adalah Metametamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Dan dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor 19.107.99.20.05.0359.K tanggal 03 Oktober 2019 yang di tanda tangani Kepala Bidang Pengujian an. Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metametamin termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUDIN, pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 16.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019,

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Dpu. hal. 7 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di cabang tiga Jalan Lintas di Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawalnya pada saat Tim Opsnal Narkoba Polres Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi Narkotika di Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu.
- Bahwa dari hasil informasi tersebut kemudian tim Opsnal Narkoba Polres Dompu melakukan lidik dan langsung menuju Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu. kemudian tim pada saat sampai dilokasi yang di maksud, kemudian melakukan pengintaian dan melihat terdakwa dengan seseorang yang gerak geriknya mencurigakan sedang berada di Pinggir Jalan Raya Cabang Tiga PT.SIRA di Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, lalu tim Opsnal Narkoba Polres Dompu menghampiri ke terdakwa bersama seseorang tersebut namun salah satu dari orang tersebut melarikan diri dan hanya terdakwa berhasil diamankan oleh tim Opsnal Narkoba Polres Dompu. bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa seseorang yang berhasil melarikan diri tersebut bernama saudara FARUK (daftar pencarian orang).kemudian tim Opsnal Narkoba Polres Dompu melakukan pengeledahan yang di saksikan masyarakat umum dan ditemukan di dekat terdakwa 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu serta di temukan 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4X6 cm yang terdapat tulisan 200 (dua ratus), 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) unit HP Merk NOKIA warna hitam. Kemudian tim Opsnal Narkoba Polres Dompu melakukan pengembangan terhadap barang bukti tersebut dimana terdakwa mengaku barang tersebut di beli melalui saksi Arif Rahman sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui sebagai milik terdakwa. Kemudian dipertanyakan mengenai ijin kepemilikan terhadap 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu namun terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin kepemilikannya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Dompu.
- Bahwa barang bukti tersebut, lalu di lakukan penimbangan dan diketahui 1 (satu) gulung plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan **berat kotor 0,43 (nol koma empat tiga) gram**, kemudian 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Dpu. hal. 8 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran 4X6 cm yang memiliki **berat kosong 0,30 (nol koma tiga nol) gram**, lalu dilakukan Penimbangan dan didapatkan beratnya yaitu **0,40 (nol koma empat nol) gram**, kemudian dikurangi **0,30 (nol koma tiga nol) gram berat kosong** plastik klip tersebut maka diketahuilah **berat bersih** dari 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu **0,10 (nol koma satu nol) gram**.
- Kemudian **disisihkan** sebagiannya sebanyak **0,05 (nol koma nol lima) gram** untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi **sisanya berat bersih** keseluruhan yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Pembuktian dan Penuntutan dalam Peradilan yaitu **0,05 (nol koma nol lima) gram**.
 - Bahwa atas temuan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium hari Kamis Tanggal 03 Oktober 2019 selaku pemeriksa Dra. Menik Sri Witarti,Apt., M.M , Putu Gita Iswari,S.Farm., Apt, dan Atika Andriani, S.Farm., Apt, dengan hasil pemeriksaan Kristal putih Transparan(Nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.0359.K) :
 1. Uji Marquis:Positif
 2. Uji Simon : Positif
 3. Uji Mandeline : Positif
 4. GC-MS: Positif Metametamin
 - Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut adalah Metametamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
 - Dan dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor 19.107.99.20.05.0359.K tanggal 03 Oktober 2019 yang di tanda tangani Kepala Bidang Pengujian an. Dra. Menik Sri Witarti,Apt., M.M dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metametamin termasuk Narkoba Golongan I.
 - Selanjutnya terhadap urine/air kencing milik terdakwa Syamsudin juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : NAR-R02900/LHU/ LKPKPM/IX/2019

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Dpu. hal. 9 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani oleh Hasmiatni, dengan hasil :
bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ARDIANSYAH:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh pemeriksa yaitu sehubungan dengan saksi bersama rekan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena dicurigai memiliki, menyimpan, atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jalan Raya Cempijaya tepatnya di cabang tiga di jalan tersebut.
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ada ditemukannya barang bukti yang diduga narkotika dimana barang bukti tersebut berjumlah 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang diletakan didalam sebuah bungkus rokok merk CHIEF, dimana bungkus rokok tersebut sempat dibuang oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perlawanan pada saat proses penangkapan serta pengeledahan dilakukan.
- Bahwa dari hasil interogasi saksi terhadap terdakwa bahwa benar terdakwa mengakui bahwa memang terdakwa sendiri yang membawa barang bukti narkotika tersebut dan barang bukti narkotika tersebut baru saja diambil dari seseorang yang bernama ARIF RAHAMAN.
- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat itu adalah milik dari terdakwa dikarenakan ada pada penguasaan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dari terdakwa membawa.

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Dpu. hal. 10 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa memastikan bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba tersebut dari sdr. ARIF RAHMAN dimana dari hasil interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba tersebut didapat dari sdr. ARIF RAHMAN.
 - Bahwa benar proses penangkapan dan pengeledahan telah dilakukan sesuai prosedur dan disaksikan oleh masyarakat umum.
 - Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah terdakwa merupakan target operasi pihak Kepolisian.
 - Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan di persidangan.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan

bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI FADLIRAHMAN:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh pemeriksa yaitu sehubungan dengan saksi bersama rekan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena dicurigai memiliki, menyimpan, atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jalan Raya Cempijaya tepatnya di cabang tiga di jalan tersebut.
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ada ditemukannya barang bukti yang diduga narkoba dimana barang bukti tersebut berjumlah 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang diletakkan didalam sebuah bungkus rokok merk CHIEF, dimana bungkus rokok tersebut sempat dibuang oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perlawanan pada saat proses penangkapan serta pengeledahan dilakukan.
- Bahwa dari hasil interogasi saksi terhadap terdakwa bahwa benar terdakwa mengakui bahwa memang terdakwa sendiri yang membawa barang bukti narkoba tersebut dan barang bukti narkoba tersebut baru saja diambil dari seseorang yang bernama ARIF RAHMAN.
- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat itu adalah milik dari terdakwa dikarenakan ada pada penguasaan terdakwa.

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Dpu. hal. 11 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dari terdakwa membawa.
- Bahwa saksi bisa memastikan bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba tersebut dari sdr. ARIF RAHMAN dimana dari hasil interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba tersebut didapat dari sdr. ARIF RAHMAN.
- Bahwa benar proses penangkapan dan penggeledahan telah dilakukan sesuai prosedur dan disaksikan oleh masyarakat umum.
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah terdakwa merupakan target operasi pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. SAKSI BAMBANG IRAWAN:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena dicurigai memiliki, menyimpan, mengkonsumsi atau menjual narkoba.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 september 2019 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Jalan Raya Desa Cempijaya Kecamatan Huu kab. Dompu.
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu polisi yang menggunakan pakaian preman.
- Bahwa ada ditemukannya barang bukti berupa narkoba pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang diduga narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk Kristal putih diduga sabu yang ditemukan didalam bungkus rokok warna biru merk CHIEF yang tergeletak diselokan sama seperti yang dikatakan oleh s terdakwa saat membuang barang bukti tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga barang bukti narkoba tersebut dalam penguasaan terdakwa yang jelas benar bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah barang yang memang pengakuan terdakwa dirinya yang membuang ke selekon.

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Dpu. hal. 12 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan narkoba jenis sabu – sabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui barang bukti yang di temukan tersebut.
- Bahwa benar saksi melihat dan mengikuti proses penangkapan dan penggeledahan yang di lakukan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi a de charge tanpa sumpah, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI SURI:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa merupakan pribadi yang baik tidak pernah bermasalah di tengah masyarakat.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terkait terdakwa dalam penggunaan narkoba.
- Bahwa benar terdakwa merupakan seorang nelayan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan di lakukan penggedahan pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di cabang tiga Jalan Lintas di Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu.
- Bahwa pada saat penangkapan dirinya ditemukan narkoba jenis Sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang akan di gunakan oleh terdakwa.
- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu sebanyak 15 kali.

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Dpu. hal. 13 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal narkoba jenis sabu – sabu karena di beritahu teman terdakwa saudara arif dengan tujuan agar menjadi kuat dalam beraktifitas sebagai nelayan.
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak bisa menunjukan dan tidak memiliki ijin dari intansi terkait untuk memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi narkoba tersebut pada saat penangkapan.
- Bahwa kronologis nya yaitu pada saat terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Raya Cabang Tiga PT.SIRA di Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, lalu tim Opsnal Narkoba Polres Dompu menghampiri ke terdakwa bersama saudara faruk namun faruk dapat melarikan diri dan hanya terdakwa berhasil diamankan oleh tim Opsnal Narkoba Polres Dompu, lalu dari terdakwa di interogasi mengakui seseorang yang berhasil melarikan diri tersebut bernama saudara FARUK .kemudian tim Opsnal Narkoba Polres Dompu melakukan pengeledahan yang di saksikan masyarakat umum dan ditemukan di dekat terdakwa 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu serta di temukan 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4X6 cm yang terdapat tulisan 200 (dua ratus), 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) unit HP Merk NOKIA warna hitam. Kemudian tim Opsnal Narkoba Polres Dompu melakukan pengembangan terhadap barang bukti tersebut dimana terdakwa mengaku barang tersebut di beli melalui saudara Arif Rahman sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum.
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan merupakan barang bukti yang di amankan pada saat penangkapan dan pengeledahan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti antara lain :

- a. 1 (satu) bungkus rokok Merk CHIEF yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) gulung plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat tiga) gram. Kemudian 1 (satu) gulung plastic klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin kedalam 1 (satu) buah plastic klip transparan kosong ukuran 4X6 cm yang memiliki berat kosong 0,30 (nol koma tiga nol) gram, lalu dilakukan

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Dpu. hal. 14 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan dan didapatkan beratnya yaitu 0,40 (nol koma empat nol) gram, kemudian dikurangi 0,30 (nol koma tiga nol) gram berat kosong plastic klip tersebut maka diketahuilah berat bersih dari 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu 0,10 (nol koma satu nol) gram. Kemudian disisihkan sebagiannya sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih keseluruhan yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Pembuktian dan Penuntutan dalam Peradilan yaitu 0,05 (nol koma nol lima) gram.

- 1 (satu) plastic klip transparan kosong ukuran 4X6 cm yang terdapat tulisan 200 (dua ratus);
- 1 (satu) buah tabung kaca;
- b. 1 (satu) unit HP Merk NOKIA warna hitam.
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA FIT-X warna hitam dengan kunci kontaknya dan tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di cabang tiga Jalan Lintas di Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu karena membawa narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang akan di gunakan oleh terdakwa.
- Bahwa benar sebelum penangkapan terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu sebanyak 15 kali.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku tidak bisa menunjukan dan tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi narkoba tersebut pada saat penangkapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Dpu. hal. 15 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : **Kesatu** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau **Kedua** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau **Ketiga** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalahguna dalam Pasal ini ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang, yang dalam hal ini adalah sebagai penyalah guna;

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Dpu. hal. 16 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. Andi Hamzah menyatakan bahwa kata Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah “bukan saja bertentangan dengan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup didalam masyarakat” atau melawan hukum dalam arti materiil merupakan penyimpangan asas legalitas, karena asas legalitas mengatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum, terdapat pengertian melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Vide : Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., “Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)”, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 25.);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifat melawan hukum materiil berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar (Vide : Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sitorus, “Hukum Pidana”, Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 50);

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika ini, sesungguhnya jika ditinjau dari segi akibatnya, merupakan perbuatan yang membahayakan peri kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka tinjauan kita adalah apakah perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang. Dengan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan maka pelakunya dapat dihukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum Pasal ini adalah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 adalah bahwa “narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Dpu. hal. 17 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik serta reagensi laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 yang dimaksud “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”, sedangkan narkotika golongan I sesuai dengan lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah nomor urut 61 yaitu jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa unsur untuk diri sendiri dimaksudkan bahwa penggunaan narkotika tersebut adalah dikonsumsi untuk dirinya sendiri bukan untuk dijual atau disebarkan secara luas;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di cabang tiga Jalan Lintas di Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu karena membawa narkotika jenis shabu-shabu. Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang akan di gunakan oleh terdakwa dan sebelum penangkapan terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil uji dari Laboratorium Balai Besar Pengawas obat Obat dan Makanan Mataram yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra.Winartutik,Apt., yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza tanggal 3 Oktober 2019, bahwa barang bukti berupa kristal putih transparan adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta tablet warna muda berlogo Nike adalah mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap urine/air kencing milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan pada Balai Laboraturium Kesehatan Mataram, dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan hasil uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba, Nomor : Nar-R020900/LHU/LKPKPM/IX/2019, tanggal 30 September 2019 dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamphetamin dan Methylene Dioxy Methamphetamein;

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Dpu. hal. 18 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa mengakui sebelumnya telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan extacy tersebut, namun tidak memiliki ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsur Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti unsur dari dakwaan Ketiga Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi dirinya Sendiri";

Menimbang, bahwa untuk penerapan pemidanaan dalam Pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 ini, perlu diperhatikan dan dipertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal, 54, Pasal 55, dan Pasal 103, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 Ayat (3) tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal, 54, Pasal 55, dan Pasal 103 tersebut mengatur mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba, sehingga untuk diterapkannya rehabilitasi perlu untuk dipenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut. Bahwa kewajiban untuk menjalani rehabilitasi hanya bagi yang terbukti sebagai pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, dan Hakim dapat menentukan untuk memutus ataukah menetapkan seorang pecandu untuk menjalani rehabilitasi sebagaimana ketentuan Pasal 103, yang dihubungkan dengan aturan teknisnya dalam SEMA No. 4 tahun 2010;

Menimbang, bahwa SEMA No. 04 tahun 2010 mengatur tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dimana dalam point kedua berisi : "bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut;

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain :
 - kelompok metamphetamin (sabu) : 1 gram
 - Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 - kelompok heroin : 1,8 gram
 - kelompok kokain : 1,8 gram

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Dpu. hal. 19 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kelompok ganja : 5 gram
- daun koka : 5 gram
- meskalin : 5 gram
- kelompok psylosibin : 3 gram
- kelompok LSD : 2 gram
- kelompok PCP : 3 gram
- kelompok fentanil : 1 gram
- kelompok metadon : 0,5 gram
- kelompok morfin : 1,8 gram
- kelompok petidin : 0,96gram
- kelompok kodein : 72 gram
- kelompok bufrenorfin : 32 gram;

3. Surat uji Laboratorium Positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk penerapan pemidanaan apakah sepatutnya akan dijatuhkan pidana penjara ataukah rehabilitasi perlu dipertimbangkan perbedaan antara pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika maupaun korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa secara esensial penyalahguna dan pecandu narkotika adalah sama-sama memakai atau menyalahgunakan Narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri. Bahwa pengertian dari Pecadu Narkotika menurut Pasal 1 Angka 13 adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Dan dalam Pasal 1 Angka 14 ditentukan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Bahwa, untuk pecandu wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55, dan dalam ketentuan SEMA No. 4 Tahun

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Dpu. hal. 20 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 untuk tindakan rehabilitasi diperlukan adanya surat keterangan dari Dokter jiwa/psikater pemerintah yang ditunjuk Hakim. Sedangkan pengertian dari korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan Penjelasan Pasal 54 adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka berdasarkan fakta di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, terbukti Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalah pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika, serta tidak ada pula permohonan dari Terdakwa bahwa ia sebagai pecandu maupun keterangan dari dokter jiwa/psikiater bahwa Terdakwa adalah sebagai pecandu, sehingga dalam perkara ini terbukti Terdakwa adalah sebagai penyalah guna;

Menimbang, bahwa sebagai tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria seperti yang diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas dapat juga digunakan untuk tolok ukur bagi seorang penyalahguna karena pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama mengkonsumsi narkotika hanya saja pecandu harus terbukti memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika. Sehingga dengan SEMA tersebut dijadikan tolok ukur, maka seorang penyalahguna sebagaimana yang terbukti pada diri Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim adalah sudah tepat untuk digunakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Dpu. hal. 21 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis hakim pertimbangkan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus rokok Merk CHIEF yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) gulung plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat tiga) gram. Kemudian 1 (satu) gulung plastic klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin kedalam 1 (satu) buah plastic klip transparan kosong ukuran 4X6 cm yang memiliki berat kosong 0,30 (nol koma tiga nol) gram, lalu dilakukan Penimbangan dan didapatkan beratnya yaitu 0,40 (nol koma empat nol) gram, kemudian dikurangi 0,30 (nol koma tiga nol) gram berat kosong plastic klip

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Dpu. hal. 22 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka diketahuilah berat bersih dari 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 0,10 (nol koma satu nol) gram. Kemudian disisihkan sebagiannya sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih keseluruhan yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Pembuktian dan Penuntutan dalam Peradilan yaitu 0,05 (nol koma nol lima) gram.

- 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4X6 cm yang terdapat tulisan 200 (dua ratus);
- 1 (satu) buah tabung kaca;
- b. 1 (satu) unit HP Merk NOKIA warna hitam.

Dirampas Untuk Dimusnakan.

- c. 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA FIT-X warna hitam dengan kunci kontaknya dan tanpa Nopol;

Dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;

Kedadaan-keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan-keadaan meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) Huruf a, Pasal 54, Pasal 55 dan pasal 103 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Dpu. hal. 23 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi dirinya Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "SYAMSUDIN" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus rokok Merk CHIEF yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) gulung plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat tiga) gram. Kemudian 1 (satu) gulung plastic klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin kedalam 1 (satu) buah plastic klip transparan kosong ukuran 4X6 cm yang memiliki berat kosong 0,30 (nol koma tiga nol) gram, lalu dilakukan Penimbangan dan didapatkan beratnya yaitu 0,40 (nol koma empat nol) gram, kemudian dikurangi 0,30 (nol koma tiga nol) gram berat kosong plastic klip tersebut maka diketahuilah berat bersih dari 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 0,10 (nol koma satu nol) gram. Kemudian disisihkan sebagiannya sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih keseluruhan yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Pembuktian dan Penuntutan dalam Peradilan yaitu 0,05 (nol koma nol lima) gram.
 - 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4X6 cm yang terdapat tulisan 200 (dua ratus);
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - b. 1 (satu) unit HP Merk NOKIA warna hitam.
Dirampas Untuk Dimusnakan.
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA FIT-X warna hitam dengan kunci kontaknya dan tanpa Nopol;

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Dpu. hal. 24 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 oleh kami HARIES SUHARMAN LUBIS, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan H.M. NUR SALAM, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 20 Februari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, serta didampingi oleh ROSDIANA Panitera Pengganti, dihadiri oleh KOKO ROBY YAHYA, S.H. Penuntut Umum, serta Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

H.M. NUR SALAM, S.H.

HARIES SUHARMAN LUBIS, SH.,MH.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

ROSDIANA

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Dpu. hal. 25 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)